

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEABSAHAN AKTA HIBAH
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H, M.M.,)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

ARIFATUL KHULWA
NIM 072111013

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2011

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Tugurejo A.3 RT 02/RW 01 Tugu Semarang
Ahmad Syifaul Anam, S.HI.,MH
Jl. Tugurejo Timur T 27 No 28 5/V Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : **Naskah Skripsi**

A.n. Šdri. Arifatul Khulwa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Arifatul Khulwa**

NIM : **072111013**

Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**


Judul : **Studi Komparatif Terhadap Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H, MM)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II


Ahmad Syifaul Anam, S.HI, MH.
NIP. 198001202003121001

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang

PENGESAHAN

Nama : **Arifatul Khulwa**
NIM : **072111013**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyyah**
Judul : **Studi Komparatif Terhadap Keabsahan Akta Hibah Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kantor Notaris dan
PPAT Dina Ismawati, S.H, MM)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juni 2011

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011.

Mengetahui,
Ketua Sidang,

Muh Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19590215 198503 1 005
Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003

Semarang, 21 Juni 2011

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

NIP. 19650605 199203 1 003


Penguji II



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660158 199403 1 002
Pembimbing II

Ahmad Syifant Anam, S.HI, MH.
NIP. 198001202003121001

MOTTO



Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

(Q.S Al- Baqarah : 262)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan meraungi ilmu yang ditempuh, dengan asa dan harapan ku persembahkan karya tulis skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dalam susah, sedih dan bahagia dalam kehidupan ku khususnya buat :

- Bapak dan Ibu ku tersayang (Bapak H. Hamami dan Ibu Hj. Muslimah).
- Kakak-kakakku tercinta yaitu Ahmad Hanif dan Rosyidah, Ahmad Nadhif dan Siti Komariyah, AH, Uswatun Khasanah, AH dan Khusnul Fuad serta Nur Af'idah, AH dan Ahmad Arwani S.Pdi.
- Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan penulis.
- Mz Muhammad Zainul Anwar.
- Sahabat CORS'07 (Community Of Rayon Syari'ah 07), salam "Satu Rasya Satu Jiwa".
- Para sahabat-sahabat PMII, Wadyabala Justisia, dan Rekan- rekanita IPNU-IPPNU Kota Semarang.
- Semua orang yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2011

Deklarator

Arifatul Khulwa
NIM: 072111013

ABSTRAK

Hibah merupakan institusi yang diakui oleh hukum Islam sebagai pranata yang menjadi alat perantara kepemilikan, hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia juga mengatur tentang bagaimana cara dan langkah-langkah untuk dapat mempermudah pemindahan hak atas suatu benda atau barang secara sah agar mendapat kekuatan hukum. Hal ini diperlukan karena apabila suatu saat terjadi perselisihan dan permasalahan dengan barang atau hak tersebut, orang-orang yang bersangkutan bisa menjadikan hal tersebut sebagai bukti karena sudah adanya pengakuan hukum.

Berangkat dari itu, ada tiga permasalahan yang dirumuskan, pertama, Bagaimana keabsahan akta hibah menurut hukum positif ? Kedua, Bagaimana keabsahan akta hibah menurut hukum Islam ? Dan ketiga, Apa peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H.,MM dalam Keabsahan Akta Hibah ?

Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*). mengenai persoalan yang berkaitan dengan keabsahan akta hibah. penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/ studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Disini penulis menggunakan sumber data Primer diantaranya, lapangan (*field research*), dan data akta hibah di kantor Notaris / PPAT Dina Ismawati, S.H., M.M kemudian sumber data sekunder memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer antara lain Studi kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.

Hasil penelitian ini adalah, pertama, Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Positif merupakan kewajiban dalam kebijakan undang-undang, karena sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Kedua, Ditinjau dalam hukum Islam tentang akta hibah, maka hukum Islam tidak menjelaskan secara tekstual tentang akta hibah. akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit. Dan Ketiga, Keabsahan akta hibah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H, MM. Dalam Notaris mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak persyaratannya adalah dengan menunjukkan KTP dan surat-surat benda yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan.

Key word : Hibah, Akta Hibah dan Notaris/PPAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al-alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan uswatun hasanah kepada umatnya bagaimana berperilaku sehari-hari, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia.

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III.
3. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang senantiasa memberi nasehat.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, MH selaku pembimbing I, serta A. Syifa'ul Anam, S.Hi.,M.H. selaku pembimbing II, yang menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab pembuatan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang ditularkan, dan para pegawai di Fakultas Syari'ah yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa.
6. Notaris dan PPAT Ibu Dina Ismawati, SH.,MM yang memberi kesempatan kepada penulis disela-sela kesibukannya guna penelitian dikantor beliau.
7. Bapak dan Ibu ku tersayang (Bapak H. Hamami dan Ibu Hj. Muslimah) yang telah memperjuangkan ku hingga saat ini dari segi ekonomi dan kasih sayangnya. Ridlo dan kepercayaanmu adalah kunci masa depan ku.
8. Kakak-kakaku tercinta yaitu Ahmad Hanif dan Rosyidah, Ahmad Nadhif dan Siti Komariyah, Uswatun Khasanah dan Khusnul Fuad serta

Nur Af'idah dan Ahmad Arwani S.Pdi. Tanpa ridlo dan keikhlasan kalian, saya tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari kalian. Semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah.

9. Keponakan-keponakanku Iffatul Izza, Muhammad Abdurrahman Alhadi, Sholla Izzul Mutho', Inayah, Abu Nawas, Fitrotul 'Adawiyah, Alha Buluqiyah, Sekar Asyiqotillah, dan Sekar Sania Alfatimi yang selalu memberi warna dalam hidup penulis. Semoga menjadi anak yang sholeh sholekhah berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa.
10. Serta semua keluarga ku tercinta yang selalu memberi semangat sehingga tersusun skripsi ini.
11. Mas Muhammad Zainul Anwar yang selalu mengisi hari-hari ku dalam suka maupun duka. Semoga Tuhan mempertemukan kita dalam Ridlo-Nya.
12. Sahabat-sahabat CORS (Community Of Rayon Syari'ah 07) diantaranya mz Zainul Anwar, Rina Rif'atin Ulfah, Nurul Fitriana, Titik Khasanah, Zumaroh, Nur Hayatun Nufus, Thoifatul Muashomah, Agus Lukman Fitriana, Ahda Zaki, Ibnu Qodir, Izzudin, Arif Karunia Rahman, Ahmad Nasron, Wuri Nur Aryanti, Sofil Mubarak, Nuril Huda, Masduki, Mei Ristikawati, Lutfi Hakim, Zein Asrori Ashiddiqi, Nur Izza Kholida, Ahmad Ihsan, Faqehuddin, Bahrul Amik, Anita Indra Prasta, Ainung Jariyah, Arif Herdianto, Picus dan Ubedul Mustofa. Kalian adalah mutiara dalam perjalananku. Jaga persahabatan kita karena kita "SATU RASYA SATU JIWA" sampai akhir hayat nanti. Insyallah.
13. Sahabat-sahabat PMII Rayon Syari'ah (Senior mas Iman Fadhilah, Kakek Ibnu Thalhah, mas Khadek, mas Saefudin, mas Gepeng, mbak Evi Lestari)dari angkatan 2004 (mas Heri, mas Koyen, mas Khosem, mas Saefudin, mas Yoni, mbak Firoh, mbak Ovi, mas Ali Kopleng) angkatan 2005 (mas Ali Shodiq, mas Tomy Andrias, mas Jigug, mas Johan, mas Hamdani, mas Rifa'I, mas Rif'an, mbak Novi, mbak Via, mbak Lely,

mas Faizin, mbak Lina, mbak Ela, mas Waris) angkatan 2006 (mas Yayan M Royani, mas Badrut Tammam, mas Alfian Qodri Azizi, mas Taufik Robot, mas Suyanto, mas Khoirul Anam, mbak Aniqotus Saadah, mbak Aniqotur Rasyidah, mbak Ely Nur Rahmah, mbak Erma, mbak Hima, mbak Ifa, mas Jama' Syari, mas Nafis, mbak Uswatun Khasanah, mbak Via, mas Yunus) angkatan 2008 (Arif Fajar, Aslamiyah, Endang, Aziz, Irham, Juki, Khudlori, Sofi, Nirma, Putri, Lia, Muhson, Aqil, Salamah, Sirot, Sulaiman, Mujab) angkatan 2009 (Arif Jundan, David, Faidhol, Iqbal, Hanif, Majid, Ridlo, Fuadi, Umam, Rosita, Ulfi, Wahib, Yohana, Dani, Zumi, Ulfa). Angkatan 2010 (Fanatul Afwa, Eni, Nadia, Nilna, Novi, dkk) yang tak bisa penulis sebut satu persatu semua, kalian adalah keluarga dan sahabat yang selalu memberi support. Semoga perjuangan kalian di beri rahmat oleh Allah SWT. Salam Pergerakan !

14. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Walisongo periode 2010-2011, Ahmad Junaidi, Nurul Watiqoh, Risma Nur Alifah, Aidris Saputro, Aisyah Ubaidillah, Zaqraf Maulida, Nur Hidayah (inok), M. Idris, Idrus, Ali Mahmudi, Sahid, Maftukin, Usfi, Jauharul Asror (acong), Rifqi, Qowimul Adib, Lefi, Luluk Eka Dini, Afroh, Indri, Nur Faidah, Faruq, Supri, Vina Inayatuzzulfa, Maftuh, Ana dan sahabat-sahabat semua yang tidak bisa penulis sebut semua.
15. Senior Justisia, Mas Tedi Kholiludin, Mas Ikrom, Mas Arif Mustafifin, Mas Sujiantoko, Mas Nasrudin, Mas Hendi, Mas Jojo, Mas Heri, Mbak Rofik, Mbak Ana, Mbak Lina, Mas Faizin, Mas Rouf, Mas Hamdani, Mbak Nikmah, Mas Ubed, Mas Khoirudin, Mas Munif, Mas Munif Bams, Mas Chambali.
16. Wadyabala angkatan 2008, Nasihin Alm, Ariyani Kemuning Jati, Siswoyo, Ceprudin, Muhammad Syafi'i, Muhammad Zainul Anwar, Nazar Nurdin, Irfain Amin, Putri Rahmi, Miftahul Farid, Anis, Rifiq dan wadyabala 2007, 2009 dan 2010.

17. Teman-teman kelas ASA angkatan 2007, M.Nur Huda, Annisa Lutfi Aryani, Ahmad Ghofur, Habib Ulin Ni'am, M. Khoirul Huda, Khozin, Noh Latif, Mahfud, Maksumah Nurbianti, Robby Al-Ghomi, Isadurrofik, Ahmad Rouf, Ahmad Sahal, Saifurrahim, Solhan, Umiyati, Asrof.
18. Rekan-rekanita IPNU-IPPNU Kota Semarang, Mbak Umul, Zida, Nurul, Dila, Mas Makruf, Mas Rahul, Mas Rahman, Riani, Ridwan, Mas Rifqi, Mas Saidin, dek aini, Mas Edi, dek Ela, Laila, Syifa'. Bersemilah-bersemilah Tunas-tunas NU !!
19. Bapak lurah Wibisono dan Ibu Fatimah Hestiana beserta dek Galang, dek Satria, Simbah Putri dan Kakung , Pasukan Seneng Posko 35 Desa Pakis KKN IAIN Walisongo Angkatan ke-56 Tahun 2011, Kordes Nur Muhammad (Memet), Bendes Ainu Zumrudiana, Jauharotul Faridah (Chaca), Mas Bro Holil, Sie Jangkung M.Fariz Iskandar, Nusan Amelia, Mirza Rusdiana, Ianatur Rasyidah, mbak bro Kayisul Aroiyah dan Ahmad Baihaqi. Kalian adalah keluarga baruku.
20. Sahabat ku JABLAY, SA Krisa Apriliani, Siska Putri Patresia, Lailatun Nuha, Lina Hasnawati, dan Novi Lidyawati. Semoga persahabatan kita berjalan sampai akhir hayat nanti.
21. Dan semua insan di muka bumi yang pernah berinteraksi dengan penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semarang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II :A. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Akta Hibah menurut Hukum Islam	22
a. Definisi Akta Hibah.....	26
b. Dasar Hukum Akta Hibah.....	26
c. Syarat dan Rukun Akta Hibah.....	29
2. Akta Hibah menurut Hukum Positif.....	32
a. Definisi Akta Hibah	32
b. Dasar Hukum Akta Hibah	33
c. Macam-macam Alat Bukti Tertulis	35
d. Fungsi Akta Hibah.....	42

B. KETENTUAN AKTA HIBAH MENURUT NOTARIS DAN PPAT

1. Akta Hibah menurut Notaris	53
-------------------------------------	----

a. Definisi Notaris	54
b. Kewenangan Notaris.....	54
c. Akta Notaris	55
d. Syarat Akta Hibah	58
2. Akta Hibah menurut PPAT.....	59
a. Definisi PPAT	59
b. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT	60
c. Bentuk-bentuk Akta.....	61
BAB III : KEABSAHAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM)	
A. Profil Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM.....	63
B. Tata cara dan Syarat-syarat Akta Hibah	64
C. Macam-macam Akta Hibah	70
D. Bentuk Akta Hibah	71
E. Prosedur Pembuatan Akta Hibah.....	72
BAB IV : ANALISIS KEABSAHAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM)	
A. Analisis Keabsahan Akta Hibah menurut Hukum Islam.....	77
B. Analisis Keabsahan Akta Hibah menurut Hukum Positif.....	85
C. Deskripsi Peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati,SH.,MM dalam Keabsahan Akta Hibah.....	87
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	92
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN